

LAPORAN SPIP

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2026 lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Triwulan I Tahun 2026 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan pada lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung serta tersusunnya laporan ini, diucapkan terima kasih.

Bitung, 31 Maret 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung

Makkasau, A.Pi, M.Si



Laporan Triwulan I Tahun 2026
Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuannya melalui penerapan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di PPS Bitung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana sistematika pelaporan diatur dalam PERMEN KP tersebut.

Penyelenggaraan SPIP di PPS Bitung telah melaksanakan 3 Pengendalian yaitu :

1) Pengendalian Rutin

- a. Organisasi : Sudah menetapkan tujuan dari organisasi beserta SOP nya tetapi belum berjalan secara optimal dan belum berbasis resiko. Sudah tidak terjadi tumpang tindih dan ada pemisahan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Perencanaan : Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) telah dilaksanakan mulai dari seksi dan bidang masing-masing yang didasarkan dengan azas kebutuhan. Akan tetapi belum mempertimbangkan resiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan.
- c. Pelaksanaan anggaran : Pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan kepemilikan aset sudah didukung bukti yang sah.
- d. PNBPN : Manajemen pengelolaan PNBPN (dalam hal mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Akuntansi dan pelaporan : Pencatatan dan penyusunan laporan sudah

sesuai kaidah-kaidah yang berlaku serta dalam hal penyampaian laporan sudah tepat waktu. Pengelolaan BMN termasuk persediaan telah dilakukan secara memadai dan didukung SDM yang memadai.

- f. Kerugian negara : tidak ada kerugian negara yang terjadi selama periode laporan karena memang manajemen pengelolaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepegawaian : Seluruh pegawai telah menaati jam kerja dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing walaupun belum semuanya sesuai dengan kompetensi disiplin ilmu yang dimiliki.
- h. Kinerja : Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi walaupun dalam pelaksanaannya masih melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan tahapannya. Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai tidak akan terjadi.

2) Pengendalian Berkala

- a. Kapasitas SDM Pengelola Keuangan : Sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Penyusunan Anggaran : Sudah sesuai dengan Bagan Akun Standar.
- c. Pengadaan Barang dan Jasa : Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagian besar sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
- d. Barang Milik Negara : Tanah bagian pertama yang belum ditemukan sertifikat aslinya juga belum bisa diterbitkan sertifikat pengganti dikarenakan masih harus berkoordinasi dengan Eselon I / Sekretariat Jenderal KKP dan BPN setempat.
- e. Penyelesaian Kerugian Negara : Tidak terdapat kerugian negara pada periode pelaporan.
- f. Penyerapan Anggaran : Pada periode sampai Triwulan I Tahun 2026, anggaran terserap sebesar Rp2.832.259.039,- dari target sebesar Rp74.467.637.000,- atau terserap sebanyak 3.8% dari target 100% dari seluruh anggaran sebesar Rp74.467.637.000,-.

3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko

Untuk Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko disusun pada 5 kegiatan yang memerlukan penilaian resiko yaitu :

- a. Berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelabuhan di PPS Bitung, terdapat 12 faktor resiko yang dianalisis dan *Faktor Resiko* tersebut mendapat tingkat resiko 7.05, itu artinya Peta Risiko berada pada tingkat *Supplementary Issue*.
- b. Berhubungan dengan Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan di PPS Bitung, terdapat 7 faktor resiko yang dianalisis dan, *Faktor Resiko* mendapat tingkat resiko 7.35, itu artinya Peta Risiko sudah berada pada tingkat *Supplementary Issue*.
- c. Berhubungan dengan Pelaksanaan tata kelola Pelayanan Usaha di PPS Bitung, terdapat 1 faktor resiko yang di analisis dan *Faktor Resiko* mendapat tingkat resiko 8.25, itu artinya Peta Risiko sudah berada pada tingkat *Supplementary Issue*.
- d. Berhubungan dengan Dukungan Manajemen Interna di PPS Bitung, terdapat 6 faktor resiko yang di analisis dan *Faktor Resiko* mendapat tingkat resiko 5.75, itu artinya Peta Risiko sudah berada pada tingkat *Acceptable*.
- e. Berhubungan dengan Pengembangan Pelabuhan Eco Fishing Port di PPS Bitung, terdapat 12 faktor resiko yang di analisis dan *Faktor Resiko* mendapat tingkat resiko 8.06, itu artinya Peta Risiko sudah berada pada tingkat *Supplementary Issue*.

Demikian ringkasan ini, semoga bisa menjadi gambaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP PPS BITUNG	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	5
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	6
2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	7
2.3 Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9
2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung	11
2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup PPS Bitung Tahun 2026	11
2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung	11
BAB III	12
PENYELENGGARAAN SPIP PPS BITUNG	12
3.1 Pemahaman	12
3.1.1 Pembinaan	12
3.1.2 Fokus Grup Diskusi (FGD).....	12
3.2 Pelaksanaan.....	13
3.2.1 Pengendalian Rutin.....	13
3.2.2 Pengendalian Berkala.....	19
3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.....	20
3.2.4 Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindakan lanjut.....	24



BAB IV	25
KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
Kesimpulan	25
Saran	26

BAB I**GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP PPS BITUNG****1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, yang menjadikan Manajemen Risiko sebagai bagian dalam penyelenggaraan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jadi SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government good governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif

dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka masing-masing unit kerja diharuskan membentuk Tim SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Unit Kerja yang dilaporkan secara rutin per-bulan ditingkat Satker dan Eselon I dan kemudian disampaikan secara triwulan kepada Satuan Tugas SPIP secara berjenjang dari Satker ke Eselon I serta dari Eselon I ke Kementerian.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- l. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dilingkungan KKP;
- q. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- r. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- u. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- v. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Nomor : B.112/PPS.BTG/KP.440/I/2026 tanggal 22 Januari 2025 tentang Tim Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) PPS Bitung adalah :

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup PPS Bitung, yang meliputi:
 - (a) Pengendalian Rutin;
 - (b) Pengendalian Berkala; dan
 - (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja PPS Bitung, yaitu meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala dan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

▪ Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

▪ Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis PPS Bitung, Fungsi dan Arah Kebijakan PPS Bitung, Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPS Bitung, Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung hingga saat ini.

▪ Bab III Analisa

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dibagian akhir bab ini menyajikan Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.

▪ Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup PPS Bitung di masa yang akan datang.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

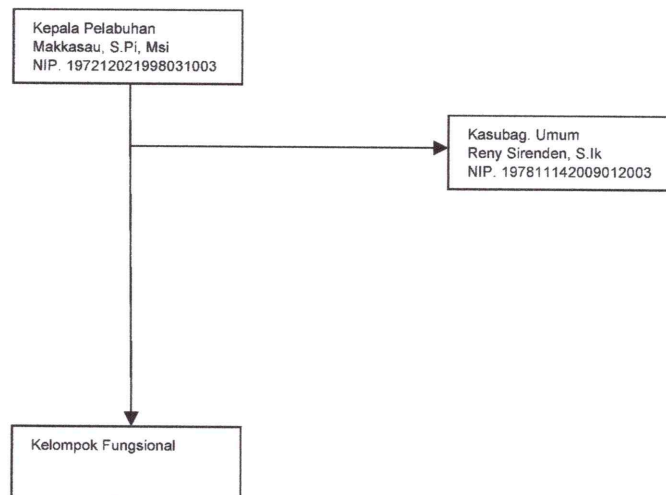
2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi, Tujuan Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terdiri dari :

1. Kepala Pelabuhan
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
Sesuai Petikan KEPMEN KP No. 66/PERMEN-KP/2020

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung



Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

A. Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.

B. Misi

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan volume dan kualitas produksi hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

C. Tujuan Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung:

1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan jumlah dan nilai investasi di bidang industri perikanan;
3. Peningkatan jumlah armada dan frekuensi jumlah kunjungan kapal;
4. Pemenuhan kebutuhan usaha perikanan;
5. Peningkatan volume dan kualitas produksi dan nilai hasil tangkapan;
6. Peningkatan pelayanan Kapal Perikanan;
7. Peningkatan PNBP.

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Sesuai dengan penjelasan Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

dijelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai peran penting dalam

mendukung peningkatan produksi, memperlancar lalu lintas kapal perikanan,

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan. Sejalan dengan maksud tersebut di atas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Fungsi Pelabuhan Perikanan terdiri dari Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021

Fungsi Pemerintahan meliputi:

- a. Pelayanan Tambat Dan Labuh Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan Pembinaan Dan Pengendalian Mutu Pada Kegiatan Penangkapan Ikan;
- c. Pengumpulan Data Tangkapan Dan Hasil Perikanan;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kapal Perikanan, Yang Meliputi Pengaturan Keberangkatan, Kedatangan, Dan Kegiatan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan;
- e. Pelaksanaan Keselamatan Dan Keamanan Operasional Kapal Perikanan Dan Membantu Pengendalian Sumber Daya Ikan;
- f. Pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan, Yang Meliputi Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Dan Keselamatan Kerja;
- g. Pelaksanaan Publikasi Operasional Pelabuhan Perikanan, Hasil Pelayanan Sandar Dan Labuh Kapal Perikanan Dan Kapal Pengawas Perikanan;
- h. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Pesisir Dan Wisata Bahari;
- i. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Ikan;
- j. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat Nelayan ;
- k. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Fungsi Karantina Ikan;
- l. Fasilitasi Tempat Publikasi Hasil Riset Kelautan Dan Perikanan;
- m. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Fungsi Kesehatan;
- n. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Fungsi Kepabeanan; Dan/Atau
- o. Fasilitasi Tempat Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.

Fungsi Pengusahaan meliputi :

- a. pelayanan bongkar muat Ikan;
- b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
- c. pemasaran dan distribusi Ikan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
- e. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan;
- f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan KaPal Perikanan;
- g. penyelenggaraan wisata bahari;
- h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.3 Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Penyelenggaraan SPIP di lingkup PPS Bitung sesuai dengan PERMEN KP Nomor : 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaran SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana dalam pelaksanaannya terdapat 3 pengendalian yaitu Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala dan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.

Dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaannya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, meliputi:

1. Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara),

aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

2. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

Daftar Formulir Pengendalian Berkala

No	Kode	Nama Formulir	Tingkat
1	Formulir: SPI-SDM	Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan	Satker/U-Esl. I
2	Formulir: SPI-ANG	Pengendalian Penyusunan Anggaran	Satker/U-Esl. I
3	Formulir: SPI-PBJ	Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Satker/U-Esl. I
4	Formulir: SPI-BMN	Pengendalian Barang Milik Negara	Satker/U-Esl. I
5	Formulir: SPI-KN	Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara	Satker/U-Esl. I
6	Formulir: SPI-PA	Pengendalian Penyerapan Anggaran	Satker/U-Esl. I

3. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.



2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP PPS Bitung sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP masih fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup PPS Bitung Tahun 2026

Pembentukan Satgas SPIP di Pelabuhan Samudera Bitung tahun 2026 melibatkan Pejabat dan beberapa pegawai yang melaksanakan pelayanan publik. Adapun pembentukan satgas SPIP di PPS Bitung ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Nomor : B.112/PPS.BTG/KP.440/II/2026 Tanggal 22 Januari 2026 tentang Tim Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Tahun Anggaran 2026.

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup PPS Bitung

Kondisi pelaksanaan SPIP di PPS Bitung Triwulan I Tahun 2026 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun belum berjalan secara maksimal dan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya:

1. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
2. Sebagian pegawai belum memahami secara mendalam terkait dengan SPIP;
3. Dukungan SDM yang belum memadai;

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PPS BITUNG

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Pemahaman

Pemahaman adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintah, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan PPS Bitung. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui:

3.1.1 Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP di PPS Bitung, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan kegiatan :

- Rapat Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 yang diikuti oleh Pimpinan dan Tim SPIP.

3.1.2 Fokus Grup Diskusi (FGD)

Metoda lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan

diskusi kelompok atau FGD. Satgas SPIP dilingkungan Kementerian/Satgas SPI Unit Eselon I/Tim SPI menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain:

- 1) Memandu diskusi kelompok dalam FGD;
- 2) Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk sub-unsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadikan perhatian dalam diskusi;
- 3) Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk kegiatan FGD telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 oleh pegawai yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis terkait SPIP.

3.2 Pelaksanaan

a) Internalisasi

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

b) Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: (1) Organisasi, (2) Perencanaan, (3) Pelaksanaan Anggaran, (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (5) Akuntansi dan Pelaporan, (6) Kerugian

Negara, (7) Kepegawaian, (8) Kinerja.

Hasil pengendalian rutin dari Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Organisasi

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, organisasi menjabarkan visi dan misi pelabuhan dalam bentuk tugas dan fungsi kepada masing-masing pegawai pelabuhan yang diuraikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan uraian tugas. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pelabuhan membuat Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung tujuan organisasi. Khusus untuk SOP yang sudah disusun masih relevan untuk dipedomani.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keseharian pada masing-masing pegawai di pelabuhan sudah terdapat pemisahan antara pegawai satu dengan yang lain yang tertuang didalam SKP dan uraian tugas, Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pelabuhan tersebut pelaksanaannya masih ada yang kurang optimal. Oleh karena itu, organisasi pelabuhan secara berkesinambungan melakukan pembinaan terhadap pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dalam bentuk teguran (lisan dan tertulis), serta memberikan Penghargaan/Reward bagi Pegawai yang berprestasi.

b. Pengelolaan Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam tugasnya baik meliputi aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangannya, hal ini dibuktikan dengan adanya CHR (Catatan Hasil Review) Itjen KKP saat asistensi penyusunan RKAKL.

Setiap perencanaan pengadaan barang/aset di pelabuhan, SDM yang menangani perencanaan pengadaan selalu berkoordinasi dengan petugas BMN, sehingga perencanaan dalam pengadaan barang/aset didasarkan atas asas kebutuhan dan mempunyai urginitas yang tinggi. Namun walaupun sudah mempertimbangkan risiko dalam tahap pemanfaatannya belum optimal

sehingga kedepan perlu dilakukan kajian manajemen risiko mulai dari pengadaan barang/aset yang berisiko tinggi mulai dari tahap pengadaanya sampai dengan tahap pemanfaatanya.

Selain itu, organisasi juga sudah mempertimbangkan kapasitas satker baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi SDM yang menangani. Dalam perencanaan juga sudah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan dengan menggunakan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Dalam pelaksanaan perencanaan sudah terdapat keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen TOR, RAB, Renja, RKAKL. Didalam perencanaan/penyusunan RKAKL tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain serta tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan RKAKL pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

c. Pelaksanaan Anggaran

Pada pelaksanaan anggaran di satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel dengan bukti yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

Pelaksanaan pengadaan atau pekerjaan yang dibebankan pada APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada kontrak yang telah disepakati dengan pelaksanaan kegiatan sesuai klausul yang tertera dalam isi kontrak. Dan juga dalam proses pengadaan yang dilaksanakan oleh panitia PBJ di satker berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan panitia PBJ tidak melakukan pemecahan paket untuk menghindari lelang dan tidak ada pelaksanaan lelang secara performa.

Dalam hal pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan yang dilakukan Bendahara tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai dengan data pada SPM, SP2D dan UP/TUP. Jika ada sisa kas pada Bendahara

Pengeluaran di akhir tahun akan dilakukan penyetoran sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam tugas pelaksanaan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran tidak terjadi kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran serta pelaksanaan belanja APBN tidak dilakukan diluar mekanisme yang telah ditetapkan sehingga penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukannya.

d. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Tugas dan fungsi keseharian dari Bendahara Penerimaan selalu melakukan adminitrasi perbendaharaan dengan melakukan penyetoran penerimaan negara yang didapatkan dari layanan jasa yang diberikan pelabuhan perikanan. Penerimaan negara yang diperoleh dari jasa dipelabuhan tidak secara langsung dipergunakan untuk kegiatan dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi, akan tetapi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penerapan tarif PNBP pada jasa kepelabuhanan berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara bukan pajak di Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

Dalam hal pencatatan keuangan yang dilaksanakan satker telah dilakukan sesuai ketentuan secara akurat yang dibuktikan dengan adanya BAR internal dan eksternal serta CHR LK Itjen KKP. Pada proses penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan akuntansi keuangan ini dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku pada PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam pengelolaan akuntansi keuangan dan pelaporan ini dilakukan oleh SDM yang berkompeten dibidangnya. Perhitungan penyusutan juga sudah sesuai ketentuan yang berlaku serta pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai.

f. Kerugian Negara

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan keuangan, pengelolaan PNBPN, dan pengelolaan BMN pada satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tidak menimbulkan kerugian negara. Adapun proses kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian negara diantaranya :

- Tidak terdapat ada belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif
- Rekanan pengadaan barang/jasa sudah menyelesaikan pekerjaan
- Tidak terdapat kekurangan kuantitas maupun kualitas volume pekerjaan dan/atau barang
- Tidak ada kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
- Tidak terdapat pemahalan harga (*mark up*)
- Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
- Tidak terdapat pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
- Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak
- Belanja sudah sesuai ketentuan
- Penjualan/pertukaran/penghapusan asset negara sesuai ketentuan
- Penyetoran penerimaan negara menyertakan bukti yang sah
- Tidak terdapat pekerjaan yang kelebihan pembayaran atas *dalam* pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
- Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan terhadap kerusakan barang/pekerjaan selama masa pemeliharaan.

- Tidak ada aset dikuasai pihak lain
- Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa
- Pihak Ketiga/Penyedia Jasa sudah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan asset kepada Negara

g. Pengelolaan Kepegawaian

Dalam pengelolaan SDM PPS Bitung terkait presensi kehadiran pegawai sudah mentaati jam kerja kantor, sebagian besar sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap akan dilakukan internalisasi terkait resiko yang akan dijatuhkan jika melanggar dari aturan terkait kehadiran pegawai. Selain itu, masih ada kendala tentang jam kerja pegawai shift, rencana untuk mengatasinya yaitu akan melakukan koordinasi ke pusat untuk disesuaikan.

Pegawai yang ada dipelabuhan belum semua menjalankan tugas dan fungsi sesuai kompetensinya. Direncanakan akan dilakukan pengembangan kompetensi pegawai yang kurang memadai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta akan membuat usulan penambahan SDM secara berkala sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK).

Terkait penilaian SDM pelabuhan bahwa seluruh pegawai telah mendapatkan tugas dan fungsi kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya dan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

h. Pengelolaan Kinerja

Dalam pengelolaan kinerja PPS Bitung dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Pada pelaksanaan kegiatan di pelabuhan masih terjadi kegiatan yang dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditetapkan didalam ROK, untuk mengatasi hal ini akan dilakukan monev pelaksanaan kegiatan secara berkala dan terus menerus. Dan juga tidak ada kegiatan yang dalam proses

pelaksanaannya menyimpang yang akan berakibat kemungkinan tujuan tidak dapat dicapai.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah sebagai berikut :

a) SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dinilai sudah memadai karena telah mendapat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan. Kompetensi Pejabat Penguji Penandatanganan SPM pun memiliki Sertifikasi PPSPM. Dengan kompetensi SDM PPS Bitung maka diharapkan tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan hal ini telah sesuai pengangkatan pejabat dengan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi Bendahara Pengeluaran satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dinilai cukup memadai karena telah memiliki Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan analisa kapasitas sumber daya manusia yang ada di Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Ditjen Perikanan Tangkap dapat dikatakan bahwa SDM pengelola keuangan yang ada telah memadai.

b) SPI Penyusun Anggaran (SPI-ANG)

Dalam pengendalian Penyusunan Anggaran oleh SDM perencanaan pada masing-masing bagian atau bidang dipelabuhan berdasarkan output kegiatan telah sesuai dengan bagan akun standar (BAS), Standar Biaya Masukan (SBM) serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Pelabuhan. Oleh karena itu, dengan adanya kesesuaian setiap output yang dibuat diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang tertuang didalam RKAKL dapat dilaksanakan tanpa dengan hambatan yang berarti.

c) SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

Pengendalian Barang dan Jasa pada satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dilakukan guna mengantisipasi terjadinya resiko tinggi yang kemungkinan akan terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

d) SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)

Dalam pengelolaan aset BMN yang dimiliki satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Triwulan I TA. 2026 untuk BMN berupa Tanah masih terdapat Sertifikat Tanah atas nama Departemen Pertanian cq Direktorat Jenderal Perikanan.

e) SPI Kerugian Negara (SPI-KN)

Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung pada Triwulan I TA. 2026 tidak memiliki kerugian negara, baik yang ditimbulkan oleh Bendahara, pegawai lainnya ataupun pihak ke III.

f) SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Penyerapan Anggaran : Pada periode sampai Triwulan I Tahun 2026, anggaran terserap sebesar Rp2.832.259.039,- dari target sebesar Rp74.467.637.000,- atau terserap sebanyak 3.8% dari target 100% dari seluruh anggaran sebesar Rp74.467.637.000,-.

3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pada pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko yang dilaksanakan di PPS Bitung yang fokus kepada 5 (Lima) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelabuhan PPS Bitung dimana yang kita kendalikan sebagai berikut :
 - Tata Kelola dan Operasional pendataan PNBK pasca Produksi: setelah dilakukan persepsi atas risiko Kurang optimalnya pendataan Produksi Perikanan, maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 6.75 dengan peta risiko *Supplementary Issue*.

- Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 716 : setelah dilakukan persepsi atas risiko Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya perikanan di masing-masing WPPNRI tidak berjalan dengan baik, maka didapatkan tingkat resiko sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Prasarana Penunjang PNBP Pasca Produksi : setelah dilakukan persepsi atas resiko Keterlambatan proses penimbangan maka di dapatkan tingkat resiko sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Volume produksi perikanan tangkap : setelah dilakukan persepsi atas resiko Kurangnya volume produksi maka didapatkan tingkat resiko sebesar 7.5 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan : setelah dilakukan persepsi atas resiko Kurangnya Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan maka didapatkan tingkat resiko sebesar 6.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur : setelah dilakukan persepsi atas resiko Keterbatasan petugas pendata/ enumerator maka didapatkan tingkat resiko sebesar 6.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
2. Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan PPS Bitung dimana yang kita kendalikan sebagai berikut :
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar : setelah dilakukan persepsi atas resiko Masa Berlaku Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan/Pengangkutan Ikan dan SKKP maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 7.5 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar : setelah dilakukan persepsi atas resiko Pemenuhan persyaratan menjadi Awak Kapal Perikanan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 7.5 dengan

peta resiko *Supplementary Issue*.

- Pelayanan Penerbitan SHTI : setelah dilakukan persepsi atas resiko Operator SHTI bukan Petugas Kesyahbandaran maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 6.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pelayanan Penerbitan SHTI : setelah dilakukan persepsi atas resiko Keterlambatan Waktu Pengesahan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 7.5 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan : setelah dilakukan persepsi atas resiko Terlambatnya proses penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 6.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan : setelah dilakukan persepsi atas resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
 - Pengelolaan data logbook penangkapan ikan : setelah dilakukan persepsi atas resiko Data Logbook Penangkapan ikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.
3. Pelaksanaan tata kelola Pelayanan Usaha dimana yang kita kendalikan sebagai berikut :
- Tata Kelola Pengusahaan PNBP yang akuntabel : setelah dilakukan persepsi atas risiko PNBP tidak tercapai sehingga mempengaruhi IKU Organisasi maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.

4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup PPS Bitung dimana yang kita kendalikan sebagai berikut:

- Pembayaran gaji dan Tunjangan : setelah dilakukan persepsi atas risiko Terjadi keterlambatan pembayaran dan Terjadi kesalahan perhitungan nilai maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 4 dengan peta resiko *Acceptable*.
- Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : setelah dilakukan persepsi atas risiko Hasil survei tidak menggambarkan kondisi pelayanan publik maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 4 dengan peta resiko *Acceptable*.
- Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor : setelah dilakukan persepsi atas risiko Jumlah tagihan tidak pasti maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 5 dengan peta resiko *Acceptable*.
- Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor : setelah dilakukan persepsi atas risiko Jumlah tagihan tidak pasti maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 5 dengan peta resiko *Acceptable*.
- Layanan Pelaporan Keuangan Lingkup Pelabuhan Perikanan : setelah dilakukan persepsi atas risiko Adanya temuan dari inspektorat/BPK dan Penyajian laporan keuangan tidak diyakini kebenarannya maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 5 dengan peta resiko *Acceptable*.
- Operasional Pelayanan dan Pengamanan Obvitnas : setelah dilakukan persepsi atas risiko Reputasi maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.

- Operasional Pelayanan dan Pengamanan Obvitnas : setelah dilakukan persepsi atas risiko Kepatuhan maka didapatkan tingkat resiko rata-rata sebesar 8.25 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.

5. Pengembangan Pelabuhan Eco Fishing Port dimana yang kita kendalikan sebagai berikut :

- Pengembangan dan Pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan : setelah dilakukan persepsi atas resiko Penempatan personil manajerial atau tenaga ahli tidak sesuai dengan keahliannya maka didapatkan tingkat resiko rata-rata 8.06 dengan peta resiko *Supplementary Issue*.

3.2.4 Hambatan, Pemecahan Masalah dan Tindaklanjut

Hambatan yang kami alami dalam penerapan SPIP di PPS Bitung adalah belum semua pegawai dapat mengimplementasikan SPIP sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dan penguatan pengawasan internal oleh atasan langsung dan pembina SPIP.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Tim SPIP ditingkat satuan kerja PPS Bitung. Pegawai yang telah mendapat bimbingan teknis SPIP lingkup DJPT telah melakukan TOT kepada Tim SPIP PPS Bitung.
- 2) Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP lingkup PPS Bitung dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- 3) Beberapa pengendalian intern dalam tata kelola organisasi, perencanaan, keuangan, aset, kerugian negara, kepegawaian, kinerja dan PNPB telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan BPK-RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern.
- 4) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup PPS Bitung pada periode Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPS Bitung.

Saran

Mengingat masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP lingkup PPS Bitung khususnya Triwulan I Tahun 2026 ini, maka perlu ditingkatkan kualitas evaluasi dan supervisi secara periodik terhadap pelaksanaan pengawasan intern serta atas pelaksanaan kompetensi kegiatan dalam laporan ini, juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan nyata untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP dimasa yang akan datang.